



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.B / 2016 / PN DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : STEPANUS WOLLA BAKU Als. STEPEN ; -

Tempat lahir : Barra Erri ; -----

Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Januari 1994 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan By Pass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua), Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau Kamp. Lola Ramo, Kel. Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Prov. NTT ; -----

A g a m a : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Pendidikan : SD (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan ; -----

- 1 Penyidik : sejak tanggal 08 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ; -----
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18

Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum;-----

Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2016, Nomor Reg. Perk : PDM-0010/DENPA.OHD/01/2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **STEPANUS WOLLA BAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

4 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah memperhatikan dan mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman” ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2016, Nomor Reg. Perkara : PDM-0010/DENPA.OHD/01/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa STEPANUS WOLLA BAKU Als. STEPEN pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2015 bertempat di rumah kost Jl. Bypass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua), Kel. Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAMUEL TONDA KII (saksi korban), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, berkumpul dengan teman-temannya, antara lain saksi OKTAVIANUS DAPA LANGA, dan saksi AGUSTINUS NGGONGO DAPPA untuk melakukan penarikan uang Arisan, kemudian datanglah saksi korban dan duduk di dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang pada intinya apabila saksi korban menang arisan agar uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan uang dimaksud sebagai uang muka membeli sepeda motor namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah kepada saksi korban, dimana setelah itu Terdakwa dan saksi korban sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter) tiba-tiba Terdakwa memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai dagu serta pelipis kiri saksi korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar pada dagu, luka di pelipis kiri dan pusing, hal mana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 01/RSUSHND/VER/XI/2015, tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristina

Desianti, dokter Swasta pada Rumah Sakit Surya Husadha Nusa Dua,

dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga

puluh delapan tahun ini ditemukan luka gores dan bengkak yang

diperkirakan akibat kekerasan benda runcing dan benda tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan tidak keberatan serta membenarkan isi dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (saksi) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi **SAMUEL TONDA KII**, Tempat lahir di Wee Kamura, umur 38 tahun, tanggal 19 September 1977, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua), Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, alamat asal di Kampung Lola Ramo, Kel. Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Prov. NTT, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang keterangan saksi ini dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengalami sendiri peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa **STEPANUS WOLLA BAKU** Als. **STEPEN** ;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekitar 14.30 Wita bertempat di rumah kost Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bypass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua)

Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung ;

- Bahwa tujuan saksi, saksi OKTAVIANUS DAPA LANGA, saksi AGUSTINUS NGGONGGO DAPPA, dan Terdakwa berada di TKP untuk melakukan penarikan uang Arisan ;

- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi yang intinya apabila saksi menang arisan agar uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan uang dimaksud sebagai uang muka membeli sepeda motor namun saksi menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah kepada saksi ;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai dagu serta pelipis kiri saksi ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa pada waktu peristiwa pemukulan yaitu sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 30 cm (tigapuluh centimeter) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar pada dagu, luka di pelipis kiri, dan pusing ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;

2 Saksi **OKTAVIANUS DAPA LANGA**, Tempat lahir di Wee Kamura, umur 21 tahun / 28 Oktober 1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Security, Alamat di Jalan By Pass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua), Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, alamat asal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lola Ramo, Kel. Waimangura, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat

Daya, Prov. NTT, yang keterangan saksi ini dibacakan oleh Penuntut Umum pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekitar 14.30 Wita bertempat di rumah kost Jl. Bypass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua) Kel. Bena, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung ;

- Bahwa Tujuan saksi SAMUEL TONDA KII, saksi OKTAVIANUS DAPA LANGA, saksi AGUSTINUS NGGONGGO DAPPA dan Terdakwa berada di TKP untuk melakukan penarikan uang Arisan ;---
- Bahwa benar sebelum Terdakwa memukul saksi SAMUEL TONDA KII, Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL TONDA KII yang intinya apabila saksi SAMUEL TONDA KII menang arisan agar uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan uang dimaksud sebagai uang muka membeli sepeda motor namun saksi SAMUEL TONDA KII menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah kepada saksi SAMUEL TONDA KII ;

- Bahwa benar Terdakwa memukul wajah saksi SAMUEL TONDA KII menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali dimana 2 (dua) pukulan mengenai dagu dan 2 (dua) pukulan mengenai pelipis kiri ;

- Bahwa benar posisi saksi Terdakwa dan SAMUEL TONDA KII pada waktu peristiwa pemukulan sama-sama berdiri dan saling berhadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak lebih kurang 30 cm (tigapuluh centimeter) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SAMUEL TONDA KII mengalami memar pada dagu, luka di pelipis kiri, dan pusing ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Terdakwa **STEPANUS WOLLA BAKU Als. STEPEN** ;

- Bahwa benar peristiwa pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekitar 14.30 Wita bertempat di rumah kost Jl. Bypass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua) Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung ;

- Bahwa Tujuan saksi SAMUEL TONDA KII, saksi OKTAVIANUS DAPA LANGA, saksi AGUSTINUS NGGONGGO DAPPA dan Terdakwa berada di TKP untuk melakukan penarikan uang Arisan ;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa memukul saksi SAMUEL TONDA KII, Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL TONDA KII yang intinya apabila saksi SAMUEL TONDA KII menang arisan agar uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan uang dimaksud sebagai uang muka membeli sepeda motor namun saksi SAMUEL TONDA KII menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan marah-marrah kepada saksi SAMUEL TONDA KII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memukul wajah saksi SAMUEL TONDA KII menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali dimana 2 (dua) pukulan mengenai dagu dan 2 (dua) pukulan mengenai pelipis kiri ;

- Bahwa benar posisi saksi Terdakwa dan SAMUEL TONDA KII pada waktu peristiwa pemukulan sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 30 cm (tigapuluh centimeter) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SAMUEL TONDA KII mengalami memar pada dagu, luka di pelipis kiri, dan pusing ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsur-unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan, sehubungan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas

sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa :-----

Yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Terdakwa bernama **STEPANUS WOLLA BAKU Als. STEPEN** yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa, ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas / jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur *Barang Siapa* dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----

Penganiayaan adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan anggota tubuh untuk menyebabkan orang lain merasa tersakiti atau mengalami luka-luka ;

Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SAMUEL TONDA KII, dan saksi OKTAVIANUS DAPA LANGA, dan Keterangan Terdakwa serta bukti *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa STEPANUS WOLLA BAKU Als. STEPEN pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2015 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah kost Jl. Bypass Ngurah Rai-Nusa Dua (belakang Toko Colombia Nusa Dua), Kel. Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kab.Badung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SAMUEL TONDA KII yang mana sebelum kejadian Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL TONDA KII apabila menang arisan agar uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan uang dimaksud sebagai uang muka membeli sepeda motor namun saksi korban menolak permintaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah kepada saksi SAMUEL TONDA KII, dimana setelah itu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMUEL TONDA KII sama-sama berdiri dan saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter) tiba-tiba Terdakwa memukul wajah saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai dagu serta pelipis kiri saksi SAMUEL TONDA KII, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SAMUEL TONDA KII mengalami memar pada dagu, luka di pelipis kiri dan pusing, hal mana diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor : 01/RSUSHND/VER/XI/2015, tanggal 7 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristina Desianti, dokter Swasta pada Rumah Sakit Surya Husadha Nusa Dua, dengan Kesimpulan : “Pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka gores dan bengkak yang diperkirakan akibat kekerasan benda runcing dan benda tumpul” ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka **Penganiayaan** ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat *abnormal*, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAMUEL TONDA KII mengalami luka pada dagu dan pelipis kirinya ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf dan saksi SAMUEL TONDA KII telah memaafkan Terdakwa baik secara langsung maupun di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP., Terdakwa harus pula dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan

dibawah ini ; -----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **STEPANUS WOLLA BAKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal : 24 Maret 2016, oleh kami : I KETUT SUARTA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI MASRURI,SH.,M.Hum., Dan NI MADE PURNAMI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal : 28 Maret 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh saudara : NI KOMANG SWASTINI ,SH. Jaksa Penuntut Umum dan didepan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HADI MASRURI,SH.,M.Hum.

I KETUT SUARTA, SH.,MH.

1 NI MADE PURNAMI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUTU AYU HERAWATI, SH.